



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Arie Febriant, Umur 34 tahun, Laki-Laki, Agama Islam, Karyawan BUMN, beralamat di Petukangan Utara, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Tribowo Sakti, S.H.M.H.**, dan **Rahasuna Marses Pamungkas, SH.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office **Tribowo & Associates** berkantor dan beralamat di Perumahan D'Mapple Residence, Blok Arjuna E No. 5, Ratujaaya, Cipayung, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 28 Juni 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Juli 2021 dibawah Register No.513/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dasar dan alasan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON pernah menikah secara resmi dengan **WIDYA PUTRI** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 249/01/IV/2013 tertanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman (**Bukti P-2**);
2. Bahwa selama pernikahan PEMOHON dengan **WIDYA PUTRI** tersebut telah dikaruniai seorang anak kandung sebagai berikut;

Nama : **ALGAVIN NOLAN ARIDYA**,

Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 20 Juni 2014

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7995/KLU/00-JP/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 25 Juni 2014.

(Bukti P-3);

3. Bahwa istri PEMOHON **WIDYA PUTRI** tersebut telah meninggal dunia di Jakarta Timur, pada tanggal 04 April 2015, halmana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor 3175207041500023 yang dikeluarkan oleh Lurah Utan Kayu Selatan tertanggal 07 April 2015. **(Bukti P-4);**
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2019 PEMOHON melangsungkan pernikahan kedua secara resmi dengan seorang bernama **KURNIA SARI** dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagaimana Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0982/ 067/ XI/ 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2019 **(Bukti P-5);**
5. Bahwa saat ini anak PEMOHON **ALGAVIN NOLAN ARIDYA** mulai tumbuh besar dan normal seperti anak pada umumnya namun belakangan sejak satu tahun terakhir ini hingga sampai saat ini anak PEMOHON tersebut sering mengalami sakit sakitan yang tidak jelas diketahui penyebabnya walaupun sudah sering berobat dan diperiksa ke Dokter;
6. Bahwa atas saran dan menurut keyakinan orang tua PEMOHON, agar anak PEMOHON tersebut bisa terhindar dari marabahaya dan sakit-sakitan, salah satunya disarankan dengan melakukan perubahan/ penggantian nama anak PEMOHON tersebut;
7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut PEMOHON bermaksud untuk merubah/ mengganti nama anak PEMOHON dari semula pada Akte Kelahiran (vide Bukti P-3) tertulis dan dibaca bernama **ALGAVIN NOLAN ARIDYA** menjadi **AUFAR MUDA ADITAMA**;
8. Bahwa Permohonan PEMOHON ini diajukan telah mendapat restu dan izin dari istri **KURNIA SARI** sesuai Surat Persetujuan Istri tertanggal 21 Juni 2021 **(Bukti P-6);**
9. Bahwa Permohonan ini diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah didasarkan pada bukti serta menurut prosedur yang benar, sehingga sepatutnya Permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan uraian fakta dan alasan hukum tersebut diatas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua/ hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah perubahan/ penggantian nama anak PEMOHON dari semula tertulis dan dibaca bernama **ALGAVIN NOLAN ARIDYA** menjadi **AUFAR MUDA ADITAMA**;
- 3) Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat dalam buku register atas perubahan/ penggantian nama anak PEMOHON dari semula tertulis dan dibaca **ALGAVIN NOLAN ARIDYA** menjadi **AUFAR MUDA ADITAMA** pada Akta Kelahiran Nomor. 7995/ KLU/ 00-JP/ 2014 tertanggal 25 Juni 2014;
- 4) Membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan di persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kemudian dengan acara pembuktian dari Pemohon, yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 ; hari Kamis tanggal 9 September 2021 dan hari Kamis tanggal 16 September 2021, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak memberikan alasan sebab yang jelas dan sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana surat panggilan sidang melalui media email / E-Court masing-masing tanggal 8 September 2021 dan tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan tidak hadirnya Pemohon dan tidak memberikan alasan sebab yang jelas dan sah sehingga Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak serius didalam mengajukan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta karena tidak ternyata bahwa tidak

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga oleh karena itu maka cukup alasan untuk Hakim menyatakan perkara permohonan Nomor 513/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. GUGUR;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perdata Voluntair, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 513/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. GUGUR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat perihal perkara perdata permohonan gugur tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Haruno Patriadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu Sarni, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarni, S.H.,M.H.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)